



P U T U S A N

Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mardiono Bin Jono Raharjo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 Maret 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palem RT.10 RW.02 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mardiono Bin Jono Raharjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015
- Terdakwa Mardiono Bin Jono Raharjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
 4. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
 5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suharto Bin Setro Senen
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/26 April 1965

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Semeru RT.15 RW.004 Desa Maospati Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suharto Bin Setro Senen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015
- Terdakwa Suharto Bin Setro Senen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015
 4. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
 5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Parjito Bin Gito Suparno
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grabagan RT.003 RW.002 Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Parjito Bin Gito Suparno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015
- Terdakwa Parjito Bin Gito Suparno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Susanto Bin Suroso
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manisrejo RT.003 RW.003 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Susanto Bin Suroso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015
4. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Amir Halim Bin Syamsudin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan RT.001 RW.001 Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir Halim Bin Syamsudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015
4. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 2 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 7 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **1. Mardiono Bin Jono Raharjo, terdakwa 2. Suharto Bin Setro Senen, terdakwa 3. Parjito Bin Gito Suparno, terdakwa 4. Agus Susanto Bin Suroso, terdakwa 5. Amir Halim Bin Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. Mardiono Bin Jono Raharjo, terdakwa 2. Suharto Bin Setro Senen, terdakwa 3. Parjito Bin Gito Suparno, terdakwa 4. Agus Susanto Bin Suroso, terdakwa 5. Amir Halim Bin Syamsudin** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

-	41 jarum benang kecil ;
-	Sebuah keris kecil ;



-	1 ekor ular cobra ;
-	1 set alat bekam ;
-	1 buah silet merk Tatra ;
-	1 lembar foto copy brosur pengobatan judul “gebyar pengobatan tradisional herbal terapi disponsori oleh Jamu sido Muncul” ;
-	1 lembar foto copy Surat Badan Pom TR 063 259 701 tanggal 29 Juni 2006 ;
-	1 lembar foto copy brosur Sembuh Tanpa Operasi dan Sukarela ala Gus Mardi ;
-	1 set peralatan publikasi (speaker, kabel listrik, mic) ;
-	7 bungkus plastic obat jamu pegal linu dengan bobot 500 gram tiap bungkus ;
-	20 bungkus obat ramuan pegal linu ;
-	20 lembar kertas tulisan arab ;
-	Kain morry warna putih ;
-	1 botol minyak wangi Poni Basawa.
Dirampas untuk dimusnahkan	
-	Uang tunai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Parno	
4.	Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1.MARDIONO Bin JONO RAHARJO, terdakwa 2. SUHARTO Bin SETRO SENEN, terdakwa 3.PARJITO Bin GITO SUPARNO 4. AGUS SUSANTO Bin SUROSO terdakwa 5.AMIR HALIM Bin SYAMSUDIN dan MARJONO (DPO) pada sekitar bulan April 2015 di Desa Pujon Kidul RT.11 RW.06 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen baik melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa terdakwa 1. MARDIONO Bin JONO RAHARJO, terdakwa 2. SUHARTO Bin SETRO SENEN, terdakwa 3. PARJITO Bin GITO SUPARNO, terdakwa 4. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin SUROSO, terdakwa 5. AMIR HALIM Bin SYAMSUDIN dan Marjono (DPO) pada sekitar bulan April 2015 di Desa Pujon Kidul Rt.11 Rw.06 Kec. Pujon Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 09.00 wib di Balai Dsn. Tulungrejo, Ds. Pujon kidul Kec. Pujon, Kab. Malang, para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa Mardiono Bin Jono Raharjo melakukan pengobatan alternative terhadap saksi korban yang saat itu ditemani oleh saksi Parno, dimana saksi korban saat itu disuruh tidur terlentang selanjutnya tangan kaki dan badan nya dipegangi oleh terdakwa yang lain selanjutnya saksi korban dibekam/ di kop lalu ditusuk dengan jarum benang kecil hingga sedikit mengeluarkan darah, lalu terdakwa Mardiono menyedot darah yang keluar dari perut saksi dengan menggunakan mulut yang kemudian terdakwa Mardiono seolah-oleh terpental dan saat bangun langsung meludah di mangkok yang ludahnya berisi beberapa jarum kecil sambil berkata telah berhasil mengeluarkan penyakit aneh yang diderita saksi dan akan dilakukan pengobatan selanjutnya, padahal sebelumnya terdakwa telah memasukkan jarum benang kecil tersebut kedalam mulutnya terlebih dahulu, hingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi percaya dan yakin hingga akhirnya saksi korban mau untuk melakukan pengobatan selanjutnya ;
- Bahwa pengobatan alternatif selanjutnya pada Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt.11 Rw.06 Ds. Pujon Kidul Kec. Pujon, Kab. Malang dengan cara para terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian lampu penerangan ruang tengah dimatikan saksi korban disuruh tidur terlentang di ruang tengah, setelah itu terdakwa Mardiono menyayat perut saksi korban hingga keluar sedikit darah selanjutnya diusap dengan menggunakan tisu lalu menyedot dengan mulutnya kemudian dari mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mardiono mengeluarkan sebilah keris kecil dari mulutnya sambil berkata telah berhasil mengeluarkan penyakit aneh yang diderita saksi, padahal tersebut hanya akal-akalan dan trik dari para terdakwa, dan hal tersebut membuat saksi korban semakin yakin bahwa memang benar ada penyakit aneh yang diderita saksi korban dan membuat saksi menuruti semua perintah para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa Mardiono, dimana saat itu terdakwa Mardiono menyuruh saksi korban dan saksi Parno (orang tua saksi korban) untuk membeli minyak wangi Poni Basawa untuk mengobati saksi korban namun minyak wangi tersebut belinya harus di Solo dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika saksi korban kejauhan maka bisa dititipkan kepada terdakwa Mardiono, atas semua perbuatan dan perkataan para terdakwa saksi korban menjadi semakin yakin hingga akhirnya saksi Parno (ayah saksi korban) mau untuk membeli minyak wangi tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 15.30 wib saksi Parno menyerahkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seperti yang diminta oleh terdakwa sebelumnya Dsn Kedungrejo, Ds. Sukumulyo Kec. Pujon Kab. Malang, dengan harapan agar penyakit saksi korban segera sembuh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa Mardiono datang ke rumah saksi korban memberikan minyak wangi yang dimaksud sambil menjelaskan cara pemakaian, yakni 4 empat botol kecil minyak wangi tersebut dicampurkan keair lalu digunakan untuk mandi selama 4 hari sedangkan untuk botol besar digunakan untuk mengusir gaib di rumah saksi, padahal terdakwa sebenarnya tidak mengetahui kasiat dan kegunaan dari minyak wangi Poni Basawa tersebut, para terdakwa hanya mencari keuntungan saja, dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan para terdakwa salah satunya untuk membeli bensin dan keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pada ritual pengobatan dilakukan kembali yakni pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi korban dimana dilakukan ritual mengusir hal ghoib agar saksi korban sembuh dari penyakit yang dideritanya, namun sebelumnya para terdakwa sudah membagi peran di tempat kontrakan yakni terdakwa Mardiono sebagai pemimpin ritual, terdakwa Agus Susanto sebagai orang yang membawa ular ketika ritual, sedangkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Suharto, terdakwa Parjito, terdakwa Amir Halim, Marjono (DPO) berperan melakukan ritual membaca doa sedangkan terdakwa dimana ritual tersebut dilakukan di ruang tengah dengan lampu ruang tengah dimatikan kemudian saksi dan para terdakwa duduk melingkar dilantai rumah saksi korban kemudian disuruh untuk membaca doa sebisanya dan sebanyak-banyaknya, serta disuruh memandang gelas yang berisi air putih agar bisa berkonsentrasi, jika warna air tersebut berubah menjadi merah maka tandanya berbahaya hingga akhirnya para saksi menuruti perintah para terdakwa lalu sekitar 15 menit ritual berjalan tiba-tiba seekor ular jenis cobra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa Agus Susanto dari kontrakan yang diletakan di pinggang terdakwa dilemparkan ke tengah-tengah tempat berdoa hal itu dilakukan dengan harapan saksi korban serta saksi-saksi yang lain percaya bahwa ular tersebut adalah hasil dari ritual ghoib yang dilakukan oleh para terdakwa, namun hal tersebut tidak berhasil karena saat ular tersebut dilemparkan oleh terdakwa Agus Susanto saksi Eka Wahyuni mengetahuinya hingga akhirnya semua kebohongan yang dilakukan para terdakwa terbongkar ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga penyakit yang diderita oleh saksi korban tidak kunjung sembuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi PARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan kedok pengobatan alternatif terhadap anak saksi Nurahmad Mahmudi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Mardiono anak sakit sakit tidak wajar;
- Bahwa kemudian melakukan pengobatan pertama kepada anak saksi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulung rejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang kedua hari Selasa tanggal 21 April 2015 dan yang ketiga pada hari Kamis 30 April 2015 semuanya di rumah saya di Dusun Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa pengobatan yang pertama dengan cara dibekam lalu perutnya ditusuk dengan jarum kecil sampaim keluar sedikit darah kemudian darah tersebut disedot terdakwa



Mardiono dan keluar jarum dari mulut terdakwa Mardiono, yang kedua dengan cara anak saksi disuruh tidur terlentang kemudian terdakwa Mardiono menyayat perut anak saksi dengan silet sehingga keluar sedikit darah kemudian terdakwa Mardiono menyedot darah dan dari mulut terdakwa Mardiono keluar keris kecil, kemudian terdakwa Mardiono meminta uang Rp2.350.000.00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak wangi di Solo;
- Bahwa pada saat terdakwa Mardiono mengobati terdakwa lain ada yang menyiapkan peralatan ada yang memegang tangan dan kaki anak saksi ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp2.350.000.00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak wangi di Solo tersebut pada tanggal 23 April 2015; Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2 **NURAHMAD MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan kedok pengobatan alternatif terhadap saya;

Bahwa menurut keterangan terdakwa Mardiono saksi sakit tidak wajar;
Bahwa pengobatan pertama pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulung rejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang kedua hari Selasa tanggal 21 April 2015 dan yang ketiga pada hari Kamis 30 April 2015 semuanya di rumah saksi di Dusun Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
Bahwa pengobatan yang pertama dengan cara dibekam lalu perutnya ditusuk dengan jarum kecil sampaim keluar sedikit darah kemudian darah tersebut disedot terdakwa Mardiono dan keluar jarum dari mulut terdakwa Mardiono, yang kedua dengan cara anak saksi disuruh tidur terlentang kemudian terdakwa Mardiono menyayat perut anak saya dengan silet sehingga keluar sedikit darah kemudian terdakwa Mardiono menyedot darah dan dari mulut terdakwa Mardiono keluar keris kecil, kemudian terdakwa Mardiono meminta uang Rp2.350.000.00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak wangi di Solo;
Pada saat terdakwa Mardiono mengobati ada yang menyiapkan peralatan ada yang memegang tangan dan kaki saya ;
Orang tua saya menyerahkan uang Rp2.350.000.00,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak wangi di Solo tersebut pada tanggal 23 April 2015;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 EKA WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa bisa mengobati penyakit dari keterangan para tetangga;
- Bahwa saksi yang mengetahui terdakwa Agus Suprianto yang melemparkan ular ke tengah tengah tempat ritual

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mardiono Bin Jono Raharjo

- Bahwa terdakwa melakukan praktek pengobatan alternatif tersebut brrsama teman terdakwa Prajito, Agus Susanto, Suharto, Amir dan Marjono;
- Bahwa dalam pengobatan alternatif tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang mengobati;
- Bahwa pertama kali sdr Mahmud berobat kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa orang tua saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.350.000.00,- untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian pengobatan alternatif hanya sebagai tukang pijat urat;
- Tujuan terdakwa hanya untuk mencari penghasilan;

Terdakwa 2 Suharto Bin Setro Senen

- Bahwa dalam pengobatan alternatif tersebut terdakwa berperan sebagai pembantu orang yang mengobati;
- Bahwa pertama kali sdr Mahmud berobat kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.350.000.00,- untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian pengobatan alternatif hanya sebagai tukang pijat urat;
- Tujuan terdakwa hanya untuk mencari penghasilan;

Terdakwa 3 Parjito Bin Gito Suparno;

- Bahwa dalam pengobatan alternatif tersebut terdakwa berperan sebagai pembantu orang yang mengobati;
- Bahwa pertama kali sdr Mahmud berobat kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa orang tua saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.350.000.00,- untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian pengobatan alternatif hanya sebagai tukang pijat urat;
- Tujuan terdakwa hanya untuk mencari penghasilan;

Terdakwa 4 Agus Susanto Bin Suroso;

- Bahwa dalam pengobatan alternatif tersebut terdakwa berperan sebagai pembantu orang yang mengobati;
- Bahwa pertama kali sdr Mahmud berobat kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa orang tua saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.350.000.00,- untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian pengobatan alternatif hanya sebagai tukang pijat urat;
- Tujuan terdakwa hanya untuk mencari penghasilan;

Terdakwa 5 Amir Halim Bin Syamsudin;

- Bahwa dalam pengobatan alternatif tersebut terdakwa berperan sebagai pembantu orang yang mengobati;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali sdr Mahmud berobat kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo Desa Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa orang tua saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.350.000.00,- untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian pengobatan alternatif hanya sebagai tukang pijat urat;
- Tujuan terdakwa hanya untuk mencari penghasilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-	41 jarum benang kecil ;
-	Sebuah keris kecil ;
-	1 ekor ular cobra ;
-	1 set alat bekam ;
-	1 buah silet merk Tatra ;
-	1 lembar foto copy brosur pengobatan judul “gebyar pengobatan tradisional herbal terapi dispo Jamu sido Muncul” ;
-	1 lembar foto copy Surat Badan Pom TR 063 259 701 tanggal 29 Juni 2006 ;
-	1 lembar foto copy brosur Sembuh Tanpa Operasi dan Sukarela ala Gus Mardi ;
-	1 set peralatan publikasi (speaker, kabel listrik, mic) ;
-	7 bungkus plastic obat jamu pegal linu dengan bobot 500 gram tiap bungkus ;
-	20 bungkus obat ramuan pegal linu ;
-	20 lembar kertas tulisan arab ;
-	Kain morry warna putih ;
-	1 botol minyak wangi Poni Basawa.
-	Uang tunai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 09.00 wib di Balai Dsn. Tulungrejo, Ds. Pujon kidul Kec. Pujon, Kab. Malang, para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa Mardiono Bin Jono Raharjo melakukan pengobatan alternative terhadap saksi korban yang saat itu ditemani oleh saksi Parno, dimana saksi korban saat itu disuruh tidur terlentang selanjutnya tangan kaki dan badan nya dipegangi oleh terdakwa yang lain selanjutnya saksi korban dibekam/ di kop lalu ditusuk dengan jarum benang kecil hingga sedikit mengeluarkan darah, lalu terdakwa Mardiono menyedot darah yang keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi dengan menggunakan mulut yang kemudian terdakwa Mardiono meludah di mangkok yang ludahnya berisi beberapa jarum kecil sambil;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa telah memasukkan jarum benang kecil tersebut kedalam mulutnya terlebih dahulu;
- Bahwa pengobatan alternatif selanjutnya pada Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban dengan cara para terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian lampu penerangan ruang tengah dimatikan saksi korban disuruh tidur terlentang diruang tengah, setelah itu terdakwa Mardiono menyayat perut saksi korban hingga keluar sedikit darah selanjutnya diusap dengan menggunakan tisu lalu menyedot dengan mulutnya kemudian dari mulut terdakwa Mardiono mengeluarkan sebilah keris kecil dari mulutnya sambil berkata telah berhasil mengeluarkan penyakit aneh yang diderita saksi, padahal tersebut hanya akal-akalan dan trik dari para terdakwa, supaya saksi korban lebih yakin kepada terdakwa Mardiono, dimana saat itu terdakwa Mardiono menyuruh saksi korban dan saksi Parno (orang tua saksi korban) untuk membeli minyak wangi Poni Basawa untuk mengobati saksi korban namun minyak wangi tersebut belinya harus di Solo dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi korban titip kepada terdakwa Mardiono, atas semua perbuatan dan perkataan para terdakwa saksi korban menjadi semakin yakin hingga akhirnya saksi Parno (ayah saksi korban) mau untuk membeli minyak wangi tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 saksi Parno menyerahkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harapan agar penyakit saksi korban segera sembuh,
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa Mardiono datang ke rumah saksi korban memberikan minyak wangi yang dimaksud sambil menjelaskan cara pemakaian, padahal terdakwa sebenarnya tidak mengetahui kasiat dan kegunaan dari minyak wangi Poni Basawa tersebut, para terdakwa hanya mencari keuntungan saja;
- Bahwa pada ritual pengobatan dilakukan kembali yakni pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi korban dimana dilakukan ritual mengusir hal ghoib agar saksi korban sembuh, namun sebelumnya para terdakwa sudah membagi peran di tempat kontrakan yakni

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Mardiono sebagai pemimpin ritual, terdakwa Agus Susanto sebagai orang yang membawa ular ketika ritual, sedangkan terdakwa Suharto, terdakwa Parjito, terdakwa Amir Halim, Marjono (DPO) berperan melakukan ritual membaca doa sedangkan terdakwa dimana ritual tersebut dilakukan di ruang tengah dengan lampu ruang tengah dimatikan kemudian saksi dan para terdakwa duduk melingkar dilantai rumah saksi korban kemudian disuruh untuk membaca doa sebisanya dan sebanyak-banyaknya, lalu sekitar 15 menit ritual berjalan tiba-tiba seekor ular jenis cobra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa Agus Susanto dari kontrakan yang diletakan di pinggang terdakwa dilemparkan ke tengah-tengah tempat berdoa hal itu dilakukan dengan harapan saksi korban serta saksi-saksi yang lain percaya bahwa ular tersebut adalah hasil dari ritual ghoib yang dilakukan oleh para terdakwa, namun hal tersebut tidak berhasil karena saat ular tersebut dilemparkan oleh terdakwa Agus Susanto saksi Eka Wahyuni mengetahuinya hingga akhirnya semua kebohongan yang dilakukan para terdakwa terbongkar ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga penyakit yang diderita oleh saksi korban tidak kunjung sembuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;
- 3 Unsur supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.	Unsur Barang Siapa ;
	Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
	- Berdasarkan keterangan saksi Parno, saksi Nurahmad Mahmud, saksi Eka Wahyuni, saksi Achmad Muklis dan keterangan para terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa 1. Mardiono Bin Jono Raharjo, terdakwa 2. Suharto Bin Setro Senen, terdakwa 3. Parjito Bin Gito Suparno, terdakwa 4. Agus Susanto Bin Suroso, terdakwa 5. Amir Halim Bin Syamsudin adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan para terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
	Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.
Ad.2.	Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;
	Berdasarkan keterangan saksi Parno, saksi Nurahmad Mahmud, saksi Eka Wahyuni, saksi Achmad Muklis dan keterangan para terdakwa pada pokoknya menerangkan :
	- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2015 di Dsn. Krajan Rt.11 Rw.06 Ds. Pujon Kidul Kec. Pujon, Kab. Malang.
	- Bahwa dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Balai Dusun Tulungrejo, Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon, Kab. Malang terdakwa melakukan ritual pengobatan terhadap saksi korban yang datang bersama dengan yakni saksi Parno, dimana saat itu saksi korban mengeluh sakit pada perutnya yang kemudian oleh terdakwa Mardiono saksi korban di bekam pada bagian perut dan ditusuk jarum hingga mengeluarkan sedikit darah kemudian terdakwa menyuruh Suharto, terdakwa Agus Susanto, terdakwa Parjito, terdakwa Amir halim dan satu orang yakni Marjono melarikan diri (DPO) untuk memegang saksi korban, selanjutnya terdakwa Mardiono menyedot darah dari perut saksi korban dan kemudian terdakwa seolah-olah mengeluarkan 41 jarum benang kecil dari mulutnya, dan hal itu membuat saksi korban dan saksi Parno menjadi percaya bahwa saksi korban mengalami penyakit ghoib, padahal para terdakwa tidak bisa mengeluarkan jarum tersebut dari mulutnya hanya trik dan tipu muslihat saja dimana sebelumnya terdakwa Mardiono memasukkan terlebih dahulu jarum tersebut ke dalam mulutnya sebelum menyedot darah saksi korban, selanjutnya ritual kedua dilakukan pada tanggal 21 April 2015 di rumah saksi korban yang dilakukan dengan cara terdakwa Mardiono yang dibantu dengan terdakwa yang lain menyayat perut saksi korban hingga mengeluarkan darah yang kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>disedot dan terdakwa Mardiono seolah-olah bisa mengeluarkan keris kecil padahal hal tersebut hanya tipuan atau trik belaka dengan tujuan agar saksi korban yakin dan percaya sehingga mau menuruti permintaan para terdakwa dan juga mencari keuntungan dari saksi korban, setelah itu saksi korban disuruh untuk membeli minyak Poni Wasawa seharga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) supaya saksi korban sembuh.</p>
-	<p>Bahwa benar tanggal 23 April 2015 saksi korban yang telah yakin akan perkataan dan perbuatan para terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak wangi Poni Wasawa kepada terdakwa Mardiono di Dsn Kedungrejo, Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang dan pada Sabtu tanggal 25 April 2015 terdakwa menyerahkan minyak wangi tersebut kepada saksi korban dan saksi Parno, dan setelah itu dilakukan ritual kembali pada 30 April 2015 di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt.11 Rw.06 Ds. Pujon Kidul Kec. Pujon, Kab. Malang.</p>
-	<p>Bahwa sebelum melakukan ritual tersebut sebelumnya telah dibagi peran atau tugas dari masing-masing terdakwa dimana terdakwa Mardiono berperan sebagai orang yang mengobati, terdakwa Agus Susanto yang membawa ular cobra, terdakwa Suharto, terdakwa Parjito, terdakwa Amir Salim berperan membantu atau yang membaca doa bersama-sama dengan saksi.</p>
-	<p>Bahwa benar ritual tersebut dilakukan dengan cara dimana para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa Mardiono dengan cara pertama-tama duduk melingkar dilantai rumah saksi korban kemudian oleh terdakwa Mardiono saksi korban, saksi Parno, istri saksi korban dan beberapa saudaranya disuruh untuk membaca doa sebisanya dan sebanyak-banyaknya, kemudian sekitar 15 menit berdoa seekor ular yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa Agus Susanto dilemparkan ke tengah-tengah tempat berdoa hal itu dilakukan dengan harapan saksi korban serta saksi-saksi yang lain percaya bahwa ular tersebut adalah hasil dari ritual ghoib yang dilakukan oleh para terdakwa, namun hal tersebut tidak berhasil karena saat ular tersebut dilemparkan oleh terdakwa Agus Susanto ada saksi yang mengetahuinya hingga akhirnya semua kebohongan yang dilakukan para terdakwa terbongkar.</p>
	<p>Dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti.</p>
Ad.3.	<p>Unsur supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang</p>
-	<p>Bahwa benar tanggal 23 April 2015 saksi korban yang telah yakin akan perkataan dan perbuatan para terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak wangi Poni Wasawa kepada terdakwa Mardiono di Dsn Kedungrejo, Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang dan pada Sabtu tanggal 25 April 2015 terdakwa menyerahkan minyak wangi tersebut kepada saksi korban dan saksi Parno, untuk melakukan ritual kembali pada 30 April 2015 di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt.11 Rw.06 Ds. Pujon Kidul Kec. Pujon, Kab. Malang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa tujuan dari para terdakwa dalam melakukan praktel ritual tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari saksi korban, yang



		mana keuntungannya digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari para terdakwa.
		Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain Memiliki dengan melawan hak telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) jarum benang kecil, Sebuah keris kecil, 1 (satu) set alat bekam, 1 (satu) silet merk tatra, 1 (satu) lembar foto copy brosur pengobatan "gebyar pengobatan tradisional herbal terapi disponsori oleh jamu Sido Muncul, 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan POM TR 063 259 701 tanggal 29 Juni 2006, 1 (satu) lembar foto copy brosur sembuh tanpa operasi dan sukarela ala Gus Mardi, 1 (satu) set peralatan publikasi (speaker, kabel listrik, mic) 7 (tujuh) bungkus plastic obat jamu pegel linu dengan bobot 500 gram tiap bungkus 20 (dua puluh) bungkus obat ramuan pegel linu 20 (dua puluh) kertas tulisan arab Kain Mory warna putih, 1 (satu) botol minyak wangi Poni Basawa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Parno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan..
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1.MARDIONO Bin JONO RAHARJO, terdakwa 2. SUHARTO Bin SETRO SENEN, terdakwa 3. PARJITO Bin GITO SUPARNO, terdakwa 4. AGUS SUSANTO Bin SUROSO ,dan terdakwa 5. AMIR HALIM Bin SYAMSUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan ”sebagaimana dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) jarum benang kecil.
 - Sebuah keris kecil.
 - 1(satu) set alat bekam.
 - 1(satu) silet merk tatra.
 - 1 (satu) lembar foto copy brosur pengobatan “gebyar pengobatan tradisional herbal terapi disponsori oleh jamu Sido Muncul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan POM TR 063 259 701 tanggal 29 Juni 2006 .
- 1 (satu) lembar foto copy brosur sembuh tanpa operasi dan sukarela ala Gus Mardi.
- 1(satu) set peralatan publikasi (speaker, kabel listrik, mic).
- 7(tujuh) bungkus plastic obat jamu pegel linu dengan bobot 500 gram tiap bungkus.
- 20 (dua puluh) bungkus obat ramuan pegel linu.
- 20 (dua puluh) kertas tulisan arab
- Kain Mory warna putih.
- 1 (satu) botol minyak wangi Poni Basawa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Parno ;

- 6 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami Tenny Erma Suryathi.SH.MH sebagai Hakim Ketua Handry Argatama Ellion,SH.S.fil.MH dan Arief Karyadi, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu Sudjojo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Sucihana A.P.SH SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Tenny Erma Suryathi,SH.,MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 386/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Sudjojo. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)